

# Dimensi perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia

Dira Nabilah Wiesna

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [210202110004@student.uin-malang.ac.id](mailto:210202110004@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

hukum; perlindungan konsumen; pelaku usaha; konsumen; dimensi hukum

## Keywords:

law; consumer protection; business; consumer; legal dimension

## ABSTRAK

Hukum Perlindungan Konsumen yaitu hukum yang melindungi konsumen dan pelaku usaha penyedia barang maupun jasa. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan hukum yang penting dikarenakan transaksi di masyarakat sudah menjadi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tersebut bertujuan melindungi dan menjamin berlangsungnya transaksi yang menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Perlindungan Konsumen berbentuk perlindungan keamanan konsumen, perlindungan dalam hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih bagi konsumen, pencegahan pelaku usaha untuk menjual hal-hal yang dilarang hukum dan sebagainya. Hukum Perlindungan Konsumen memiliki kaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Publik seperti Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.

## ABSTRACT

The Consumer Protection Law is a law that protects consumers and business actors providing goods and services. The Consumer Protection Law is an important Law is an important law because transactions in society have become activities in everyday life. The law aims to protect and guarantee the ongoing transactions that become daily activities in social life. The Consumer Protection Law takes the form of protecting consumer security, protecting the right to obtain information, the right to choose for consumers, preventing business actors that are prohibited by law and so on. Consumer Protection Law is related to Civil Law and Public Law such as Criminal Law and State administrative Law.

## Pendahuluan

Perlindungan konsumen menjadi isu yang penting dalam masyarakat modern yang didorong oleh kebutuhan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Di Indonesia, perlindungan konsumen telah menjadi perhatian utama dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi konsumen dari praktis bisnis yang berdampak buruk.

Di Indonesia, perlindungan konsumen menjadi perhatian serius setelah ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang berdampak positif untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktis bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Sejak saat itu banyak peraturan dan kebijakan terkait perlindungan konsumen yang diterbitkan untuk mengurus ikatan antara konsumen dan pelaku usaha.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan latar belakang ini, penelitian dan pemahaman yang lebih dalam tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan dimensi hukumnya akan memberikan landasan yang kuat untuk memberikan perubahan positif dalam melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa Kitab Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel. Tujuan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan konsumen serta dimensi hukumnya yang menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih dalam. Hal ini dapat memberikan panduan untuk mengatasi tantangan yang ada, memperkuat perlindungan konsumen, dan meningkatkan efektifitas implementasi serta penegakan hukum dalam perlindungan konsumen.

## Pembahasan

Hukum Perlindungan Konsumen memiliki kaitan erat dengan sejarah perlindungan konsumen di negara-negara lainnya. Perlindungan konsumen muncul karena faktor-faktor yang berkaitan antar posisi konsumen dengan pelaku usaha, serta dampak industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Hukum Perlindungan Konsumen ini merupakan bagian dari hukum yang memiliki sifat universal. Meskipun sebagian besar perangkat hukumnya terinspirasi dari hukum asing, namun akan tetapi dasar-dasar dari perlindungan konsumen di Indonesia sudah ada sejak periode dahulu. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menciptakan berbagai jenis produk barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik produk lokal maupun luar negeri.

### Aspek Hukum Perdata

Hukum Perdata memiliki arti luas yaitu, termasuk Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan kaidah-kaidah keperdataan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum Perdata tersebut berbentuk tulis maupun tidak tertulis. (Az.Nasution, 2014)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan *Lex Specialis*, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan *Lex Generalis*-nya. Dalam asas hukum, jika terjadi perselisihan antara peraturan khusus dan peraturan yang lebih umum, maka peraturan yang khusus inilah yang digunakan, seperti pada asas hukum yang berbunyi “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam daya berlakunya masih banyak pertanyaan dasar yang muncul. Pada tahun 1963, melalui Surat Putusan Mahkamah Agung No. 3/1963, terdapat anjuran untuk tidak menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai Undang-Undang tetapi lebih sebagai kitab hukum. Jadi, adanya penyusunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak perlu dijadikan sebagai kewajiban hanya sebatas dijadikan pedoman saja. Para hakim juga diperbolehkan menyeimbangkan kitab itu jika nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia menghendaki demikian. Surat Putusan Mahkamah Agung tersebut juga mencabut beberapa pasal yang sudah ada peraturan baru dalam Kitab Undang-Undang lainnya. (Shidarta, 2006)

Adapun beberapa hal yang memiliki kaitan dengan berlangsungnya kegiatan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha penyedia barang maupun jasa antara lain, yaitu:

### **Hal-hal yang Berkaitan dengan Informasi**

Konsumen perlu mengetahui informasi tentang barang maupun jasa sebelum melakukan transaksi tahap awal untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, transaksi tersebut mencakup sewa menyewa, pinjam meminjam, dan jual beli. Informasi tersebut mencakup kualitas produk, berbagai persyaratan, cara memperolehnya, persediaan suku cadang, harga, ketersediaan barang, jaminan, dan garansi produk.

Disamping itu, informasi dari pemerintah bisa kita temukan dalam penjelasan, keterangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tindakan pemerintah pada suatu produk pelaku usaha. Dari peraturan yang sudah ada, informasi wajib untuk dicantumkan. Beberapa diantaranya, pelaku usaha harus mencantumkan informasi pada wadah atau pembungkusnya. Sedangkan untuk informasi hasil industri lainnya, produk sudah memiliki informasi berwujud standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. (Kristiyanti, 2008)

Konsumen dapat memberikan informasi melalui media massa, siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil penelitian produk tertentu yang biasanya dapat kita temukan di harian-harian umum, majalah, dan berita YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disebut Wartawan Konsumen (WK). Kalangan usaha memberikan informasi berbentuk iklan baik melalui elektronik maupun non elektronik. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memperkenalkan produknya, mempertahankan bahkan menaikkan harga pasar produk tersebut. (Az.Nasution, 2014)

### **Beberapa Bentuk Informasi**

Informasi dari pelaku usaha merupakan informasi yang penting untuk konsumen sebelum melakukan transaksi. Informasi tersebut berbentuk iklan dan label. Iklan merupakan salah satu bentuk informasi yang memiliki peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 9,10,11,12,13,17, dan Pasal 20). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dinyatakan bahwa diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dalam Staatsblad No. 23 beserta tambahan dan perubahannya, tidak mencantumkan definisi atau arti yang spesifik mengenai iklan. Meskipun demikian, terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dapat diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum, seperti iklan yang merugikan orang lain terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata). Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang karena sifatnya dapat membuat kerugian pada orang lain. (Musa Taklima, 2018)

Dengan demikian, meskipun tidak ada definisi yang eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terkait iklan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari iklan yang menimbulkan kerugian dan mengatur kewajiban pengumuman terkait kepailitan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Ayat (1) berbunyi: “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mengiklankan mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah... dan seterusnya”.

Pasal ini hanya menjelaskan larangan dan perintah tentang periklanan tidak dicantumkan pengertian iklan. Dari penjelasan diatas, yang memiliki wewenang tersebut hanya Departemen Kesehatan dan Sistem Penyiaran Nasional.

Adapun Departemen Kesehatan dalam peraturannya yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 Tahun 1976 Pasal 1 Ayat (13) yang berbunyi: “Iklan adalah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menurut Sistem Penyiaran Nasional dalam peraturannya yang terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi: “Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya barang, jasa, gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan”.

Label merupakan bentuk informasi yang memuat sifat, asal, susunan bahan, tempat produk-produk itu diperjual belikan dan alat-alat reklame, bentuk bahannya, dan kegunaan barang yang sudah tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1961 Pasal 2 Ayat (4). Perilaku yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Informasi pada produk makanan dan obat ada dalam label yang wajib direkatkan pada wadah atau pembungkusnya, bahkan sudah diatur dalam Permenkes No. 79 Tahun 1978 Tentang Label dan Periklanan Makanan, Pasal 1 Ayat (2) berbunyi: “Etiket adalah label yang dilekatkan, dicetak, diukir, dan dicantumkan dengan jalan apapun pada wajah atau pembungkus”.

Perilaku memproduksi makanan tanpa label yang sudah diatur oleh Menteri Kesehatan dinyatakan dilarang dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana sanksi yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tentang tindakan administratif berwujud penarikan nomor daftar produk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, perilaku memproduksi makanan tanpa label termasuk tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) yang tertuang dalam Pasal 84 jo. Pasal 85. Mencantumkan tanda halal menjamin bahwa makanan tersebut mengandung bahan-bahan halal dan telah lulus sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama' indonesia (MUI). Penandaan pada pembungkus obat sudah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Tanggal 21 Agustus 1971 No. 193 Tentang Pembungkus dan Penandaan Obat.

Dapat kita simpulkan bahwa informasi pada produk barang maupun jasa dapat kita temukan di iklan dalam segala bentuknya. Pemberian keterangan pada label dan etiket serta penandaan pada obat bersifat wajib yang jika memenuhi persyaratannya dapat dijatuhi sanksi pidana dan administratif. (Kristiyanti, 2008)

### Hal-hal yang Berkaitan dengan Perikatan

Asas berkontrak yang diatur dalam hukum perdata membuat banyak pihak yang melaksanakan hal yang berkaitan dengan keperdataan melakukan jenis-jenis perjanjian baru. Perjanjian dalam hal ini memiliki dampak positif yaitu memperkuat konsumen ketika berhubungan dengan pihak yang merugikannya. Perikatan lahir ketika dikemukakannya perjanjian. (Barakatullah, 2008)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) buku ke III, tentang perikatan (*van Verbintenis*) terdiri dari ketentuan subjek hukum, resiko, jenis, ketentuan jika ingin pembatalan, wujud dari perikatan yang diadakan yang terdapat dalam Pasal 1233.

Dalam kegiatan yang timbul karena perjanjian, jika ada hak-hak maupun kewajiban yang tidak terpenuhi dari salah satu pihak maka bisa disebut wanprestasi. Wanprestasi ini mengakibatkan salah satu pihak yang dicederai memiliki hak pada pihak yang dicederai guna melakukan gugatan ganti rugi dalam pembiayaan, bunga, dan kerugian. Adanya perikatan tidak harus adanya perjanjian, yang terpenting terlihat pada perikatan adanya kealpaan atau perbuatan melawan hukum.

Apabila terjadi kerugian karena seseorang sedang diantara mereka terdapat sebuah perjanjian, sesuai peraturan ini menyatakan.

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pihak yang dicederai dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi dalam bentuk pemberian barang atau dikembalikan dalam keadaan semula, dan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.

### Aspek Hukum Pidana

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Penerapan kitab ini sudah dilakukan sejak 1918 di Indonesia. Kitab ini dilakukan penerapannya di Indonesia dengan nama *Wetboek van Strafelijk*. Kitab ini secara resmi masih berbentuk kitab berbahasa Belanda. Adapun terjemahannya dalam karya individual oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bernama Alm.Prof.Moejanto,S.H.

Hukum Pidana termasuk hukum publik disamping Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, dan Hukum Internasional. Diantara semua aspek hukum publik, hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Pemberian sanksi pidana memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan ancaman dan penjatuhan pidana. Alasan pemidanaan merupakan perkembangan dari alasan pemidanaan untuk pembalasan dan pembinaan kemanfaatan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan lainnya. (Kurniasih Bahagiati, 2020)

Manfaat dari instrumen hukum yaitu semua pelaksanaan kegiatan penyidikan, penyelidikan, pengawasan, dan penuntutan merupakan tugas aparat hukum. Pemerintah bertugas mengumpulkan bukti-bukti serta menjalankan semua proses tindakan administratif kepada pelaku usaha dan bertanggung jawab menanggung semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengadilan.

Cakupan perlindungan konsumen dalam hukum pidana yaitu perlindungan pada hal-hal yang bisa terjadi ketika barang dan jasa kepada konsumen yang sudah disepakati atau dilanggar dalam ketentuan perundang-undangan dan perlindungan terhadap syarat-syarat yang diperlukan kepada konsumen uang tidak adil ini. (Fiscarina et al., 2022)

Dalam peraturan hak kekayaan intelektual yang didalamnya tercantum hak cipta, paten, dan hak atas merek belum terlaksana secara keseluruhan dari sudut penerapannya. Misalnya, sekarang pembajakan hak cipta yang dulunya termasuk delik aduan diubah menjadi delik biasa. Pemberian perlindungan tidak adil karena pemberian terbanyak kepada individual atau badan yang menjadi pemegang hak daripada konsumen yang sebagian besar masyarakat Indonesia. Kurangnya pelaksanaan hukum dalam hak kekayaan intelektual ini seharusnya mulai diperbaiki yang dapat dilakukan dengan cara mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang sesuai rencana akan segera diperbarui. Keleluasaan dalam ranah publik berbeda dengan perdata dikarenakan dalam ranah pidana ini melakukan analogi-analogi yang berbeda pengertiannya dengan penafsiran ekstensif. Dalam melakukan analogi-analogi tersebut sudah tidak bersandar pada rumusan peraturan. Analogi tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum menetapkan tindak pidana yang baru diluar rumusan Undang-Undang. Jika aparat hukum melakukan hal tersebut sudah disebut melanggar karena bertentangan dengan asas legalitas. (Kristiyanti, 2008)

### **Aspek Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara termasuk instrumen hukum yang penting dalam perlindungan konsumen disamping Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sanksi administratif dianggap penting karena efektif dalam penerapannya jika beriringan dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sanksi administratif tidak dikenakan pada konsumen melainkan pada pelaku usaha. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang dilakukan. Jika terjadi adanya ketidaksesuaian dengan hukum, maka izin-izin tersebut dapat dicabut secara paksa. Penegakan Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan persoalan kewenangan dalam menjalankan instrumen penegakannya, yaitu monitoring. (Hadjon, 1991)

Penggunaan wewenang yang memberi sanksi juga termasuk penegakan hukum administrasi berkaitan dengan legitimasi. Sanksi tersebut meliputi tindakan paksa pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin. (M.Aunul Hakim, 2022)

Dicabutnya izin memiliki tujuan bertujuan untuk mengakhirkan proses produksi dari produsen maupun penyalur, baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut juga bertujuan untuk melindungi konsumen agar tidak menambah korban yang ada. Untuk hak-hak korban yang dirugikan merupakan tugas dari hukum perdata dan pidana.

Penerapan administratur negara harus dilatar belakangi untuk melindungi masyarakat luas dari bahaya. Bahaya diutamakan dalam bidang kesehatan dan jiwa. Sejak zaman pra-kemerdekaan, peraturan tentang produk makanan, obat-obatan, dan zat kimia diawasi secara ketat. Ketentuan-ketentuan sebelum berdirinya perusahaan yang berjalan di bidang tersebut memperoleh pengawasan yang ketat. Peraturan-peraturan yang ada sejak zaman kolonial itu masih berlaku sampai sekarang.

Sanksi administratif lebih efektif dibanding dengan sanksi pidana dan perdata dikarenakan sanksi administratif dapat diimplementasikan secara langsung dan sepihak, dikarenakan pihak penguasa sebagai pemberi izin tidak perlu meminta kepada pihak manapun. Untuk sanksi administratif tidak perlu diajukan melalui proses pengadilan. Bagi yang terkena sanksi bisa melakukan pembelaan diri seperti mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi sanksi administratif dijatuhkan terlebih dahulu sehingga berlaku lebih efektif. Sanksi perdata dan pidana seringkali tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku. Nilai ganti rugi dan pidana yang dikenakan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh produsen. Mekanisme penjatuhan putusan biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama. Secara Hukum Perdata, konsumen akan dihadapkan oleh proses tawar menawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.(Az.Nasution, 2014)

Sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan masih teramat jarang dilakukan seperti pada kasus PT. Indorayon di Sumatera Utara. Faktor-faktor selama konflik berlangsung dianggap mempengaruhi perlawanan masyarakat ternyata tidak terbukti. Salah satu faktornya adalah tingkat kerugian dan akses terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Sejak perusahaan berdiri, tidak ada aktivitas masyarakat yang terganggu dikarenakan masih ada Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja sedikitnya bantuan dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat yang hal tersebut dinilai negatif oleh masarakat. (Hasiholan, 2004)

Perusahaan ini ditutup pada tahun 1999 berdasarkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Selama perusahaan ini beroperasi, masyarakat sekitar perusahaan tersebut menjadikan kehidupan mereka menjadi buruk. Masyarakat umumnya mempermasalahkan perusahaan tersebut karena membuat kualitas lingkungan menurun. Turunnya kualitas lingkungan tersebut memperburuk kesehatan masyarakat yang menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Disamping itu, dampak lain yang dirasakan masyarakat pada saat panen padi. Bulir-bulir padi milik masyarakat tidak berisi, alias kosong. (Syaharni, 2022)

Pada Maret 2022, perusahaan ini kembali dibuka atas rekomendasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Akhirnya perusahaan itu berganti nama menjadi PT.Toba Pulp Lestari. Dalam kasus PT. Indorayon ini, pemerintah masih mengedepankan upaya konsumen untuk mempermasalahkannya. Pemerintah dalam sanksi administratif ini sebagai ultimatum remedium karena hal tersebut oleh pemerintah dikaitkan dengan pemantuan tenaga kerja dan perpajakan. Hal tersebut tentu saja tidak bisa menjadi alasan pemaaf bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang cukup. (Shidarta, 2006)

## Kesimpulan dan Saran

Perlindungan konsumen memegang peran penting dalam konteks ekonomi yang berfokus pada masyarakat. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, konsep perlindungan konsumen telah diatur dalam hukum positif melalui berbagai Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu hukum privat (Hukum Perdata) dan hukum publik. Dalam hukum privat, terdapat regulasi yang berkaitan dengan informasi yang harus disediakan oleh produsen atau penjual kepada konsumen. Informasi ini mencakup komposisi produk, status kehalalan, nilai gizi, dan sebagainya. Sementara itu perlindungan konsumen dalam Hukum Pidana tidak secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih terkait dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Hukum Pidana mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta berupa penjara dan denda. Perlindungan konsumen dalam aspek Hukum Administrasi Negara banyak peraturan yang ditujukan untuk pelaku usaha. Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang lebih efektif dibanding dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sanksi administratif ini memberikan efek jera kepada pelaku usahanya. Hal itulah yang menyebabkan Hukum Administrasi Negara lebih unggul kualitas penerapannya dibanding Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Pengakan Hukum Administrasi Negara berkesinambungan dengan masalah legitimasi dalam menjalankan instrumen penegakannya. Penerapan tindakan administratif melindungi masyarakat dari bahaya terutama dalam bidang kesehatan dan jiwa.

## Daftar Pustaka

- Az.Nasution. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media.
- Barakatullah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. FH Unlam Press.
- Fiscarina, A. A., Muhadar, M., & Heryani, W. (2022). Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6757>
- Hadjon, P. M. (1991). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hasiholan, H. T. (2004). Conflict Sources and the Potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) Application on Environmental Conflict : The Case of Sosorladang Community and PT menjadi. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, XI(1), 25–39.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurniasih Bahagiati. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18. <http://repository.uin-malang.ac.id/7689/>
- M.Aunul Hakim. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14. <http://repository.uin-malang.ac.id/11155/>

- Musa Taklima. (2018). Aspek perbuatan melawan hukum dan iktikad tidak baik dalam implikasi pencantuman harga produk dengan pecahan rupiah yang tidak beredar. *Et-Tijarie*, 5. <http://repository.uin-malang.ac.id/6399/>
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syaharni, D. S. (2022). *Kasus PT Toba Pulp Lestari atau PT Inti Indorayon Utama*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/dian56007/622d727980a65a664b234d83/kasus-pt-toba-pulp-lestari-atau-pt-inti-indorayon-utama-dalam-aspek-hukum-perdata>